

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
KORBAN KEKERASAN DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)**

*Legal Protection For children as Victims Of Violence
In Special Correctional Institution for Children
(Case Study at Special Correctional Institution for Children Class II Maros)*



OLEH :

MAGHFIRAH NASRUDDIN

B012191024

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
KORBAN KEKERASAN DALAM LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

MAGHFIRAH NASRUDDIN

B012191024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
KORBAN KEKERASAN DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)**

Disusun dan diajukan oleh:

MAGHFIRAH NASRUDDIN
B012191024

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 8 April 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :
Komisi Penasehat

Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 19661212 199103 2 002

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 19800710 200604 1 001

**Ketua Program Studi
S2 Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Panda Patittingi, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghfirah Nasruddin

Nomor Induk Mahasiswa : B012191024

Jenjang Pendidikan : S2

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasarakatan Korban Kekerasan Dalam Lembaga Pembinaan khusus Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Maghfirah Nasruddin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Tesis mahasiswa:

Nama : Maghfirah Nasruddin

Nomor Pokok : B012191024

Program Studi : Magister Ilmu Hukum / Kepidanaan

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik
Pemasyarakatan Korban Kekerasan dalam Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian tesis Program
Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP . 19661212 199103 2 002

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP . 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi S2



Dr. Hasbir, S.H., M.H.
NIP . 19700708 199412 1 001

ABSTRAK

MAGHFIRAH NASRUDDIN, (B012191024) “Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasarakatan Korban Kekerasan Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)” dibawah bimbingan **Haeranah** sebagai Pembimbing I dan **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik pemasarakatan korban kekerasan dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros dan menganalisis efektivitas pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan korban kekerasan di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros

Penelitian dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dengan teknik pengumpulan data Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Dan Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (*library research*), dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan korban kekerasan yang diterapkan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah perlindungan hukum preventif yaitu pemisahan dari orang dewasa serta perlakuan secara manusiawi, perlindungan hukum represif yaitu pemberian assesment, pemberian teguran lisan serta pemberian tutup sunyi dan (2) Efektivitas dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan korban kekerasan dipengaruhi oleh faktor sarana serta fasilitas dan faktor biaya pemindahan lembaga pemasarakatan.

ABSTRACT

MAGHFIRAH NASRUDDIN, (B012191024), “Legal Protection For children as Victims Of Violence In Special Correctional Institution for Children (Case Study at Special Correctional Institution for Children Class II Maros)” advised by **Haeranah** as the first advisor and **Amir Ilyas** as the second advisor.

This search aims to analyze the form of legal protection for children and Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros to analyze the effectiveness of providing legal protection for children as victims of violence in prisons in Special Correctional Institution for Children Class II Maros.

The research was conducted at Special Correctional Institution for Children Class II Maros by collecting the interview data of technique, by direct dialogue in the form of questions and answers by using interview guidelines that had been prepared previously. And documentation or also called library research, by recording data directly from documents whose contents are related to research problems.

The results of this research indicate that (1) the form of legal protection for students of prisons for victims of violence that is applied in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros is preventive legal protection, namely separation from adults and humane treatment, repressive legal protection, namely the provision of assessments, giving oral warnings and (2) The provision of silent covers and effectiveness in providing legal protection for students of prisons for victims of violence are influenced by the facilities and facilities as well as the cost factor for transferring the correctional institution.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat diselesaikan dan ditulis dalam bentuk Tesis dengan Judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasarakatan Korban Kekerasan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros).

Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata Dua Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Magister Hukum di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terima Kasih tidak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, Drs. Nasruddin Idrus, S.H dan Ir.Andi Nurhasnah yang telah melahikan saya kedunia hingga bisa tumbuh sampai sekarang ini, kepada Adik Penulis Nur Amaliyah Nasruddin, kepada Suami Andi Syahrul Ramadhana, S.H terima kasih sudah menemani segala proses ini, terima kasih, juga kepada ayah dan ibu mertua Andi Muhammad Rum, S.Sos dan Andi Hajerawati, S.H terima kasih atas segala dukungan moril dan materil hingga saat ini serta Keluarga Besar Petta Temmu dan Idrus terkhusus kepada orang tua kedua penulis Ir. Andi Mulyani yang senantiasa memberi semangat dan dukungan.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palumbu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu **Dr. Haeranah S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan Tesis ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S.** selaku penguji I, Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., MH.** selaku penguji II, dan Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., MH.** selaku penguji III. Atas berkenaan penguji penulis baik saat Proposal, Hasil Penelitian Hingga Ujian Akhir Tesis.
5. Bapak **Dr. Hasbir S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Teman-teman seperjuangan **Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Angkatan 2019-1** Universitas Hasanuddin dan Kakak Kakak Seperjuangan di Pascasarjana Unhas yang telah banyak membantu.

7. Keluarga Besar **JURIS 2015** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Teman-teman Awesome Btchs, Demis Magang, serta keluarga besar *Asian Law Students' Association* Local chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas)
9. Rekan-rekan Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
10. Rekan-rekan Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng
11. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, penulis menghapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Tesis ini serta kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	14
1. Pengertian Anak	14
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20

2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
C. Teori Perlindungan Hukum	27
1. Perlindungan Hukum	27
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	30
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	32
D. Teori Efektivitas	36
E. Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan.....	40
1. Pengertian Kekerasan	40
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	42
F. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasarakatan	46
1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	46
2. Hak-hak Narapidana Anak	49
G. Kerangka Pikir	50
H. Definisi Operasional.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan	59
1. Perlindungan Hukum Preventif	60
2. Perlindungan Hukum Represif	68
B. Efektivitas dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak	74
1. Faktor Sarana dan Fasilitas	75
2. Faktor Biaya Pemandahan Lembaga Pemasyarakatan	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, berdasarkan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum merupakan Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum adalah peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hlm 1

Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Indonesia merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali pada anak-anak.² Seperti seyogyanya anak membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa dikarenakan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan

² M. Nahir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Kalarta: Pt. Sinar Grafika, 2012), Hlm. 157

disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.³

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum anak disini diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahtraannya.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Adapun pengertian anak pada Pasal 1 ayat (3) adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas Pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya.

Hak atas Pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pembinaan dengan status narapidana anak atau anak didik pemsyarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa,2012), Hlm 11

dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali ke masyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

Secara umum perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Perlindungan bisa berupa sandang, pangan, papan bahkan perlindungan terhadap kondisi psikologis dan mental anak tersebut. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat adalah tolak ukur kemajuan Negara tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat hukum, oleh karena itu kepastian hukum perlu dilaksanakan demi mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu dilaksanakan demi kegiatan berlangsung perlindungan anak dan mencegah penyelewengan terhadap anak. Kepastian hukum terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas

penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁴

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Jika menelusuri lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

⁴ Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*, (Refika Aditama: Jakarta), Hlm. 35

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang-perorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya. Sehingga pemberian sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.

Tujuan Hukum dari Pidana adalah retributive, sehingga tujuan dari pembedaan berfokus pada banyaknya kerugian yang dirasakan oleh korban tindak pidana tersebut dan sebuah keharusan bagi pelaku untuk melunasinya, sehingga hukuman yang diterima oleh pelaku adalah pertanggungjawaban dari kerugian yang dialami korban. Ini bertujuan agar adanya efek jera sehingga perbuatan ini tidak lagi dilakukan dikemudian hari. Kendati demikian system ini (retributiff) memiliki kekurangan, karena tidak memungkinkannya membandingkan suatu hukuman dengan perbuatan yang dilakukan, maksudnya jika seorang melakukan pembunuhan kemudian dijatuhi hukuman mati karena hukuman tersebut merupakan hukuman yang sebanding, tetapi hukuman tersebut tidaklah sebanding jika kasusnya adalah pencurian atau asusila.

Berbicara tentang Pemasyarakatan, hubungan antara petugas pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan serta elemen masyarakat menjadi satu sistem yang dijadikan pendekatan untuk membina seorang narapidana. Program pembinaan kepada narapidana tersebut memiliki tujuan dan membekali narapidana tersebut untuk lebih siap ketika nantinya narapidana tersebut bebas atau selesai masa hukumannya begitupun dengan kata penjara yang disebut dengan pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana siap untuk dikembalikan ke masyarakat nantinya.

Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, undang-undang ini adalah dasar dari lembaga tersebut. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu perantara hukum yang merupakan suatu kesatuan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia termasuk kerangka hukum Pidana. Hasil yang diperoleh adalah sistem pembinaan yang diberikan terhadap narapidana selama menjalani masa hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan. Ini juga diberikan kepada warga binaan yang sudah dinyatakan bebas.

Ketika anak sudah berada di Lembaga Pembinaan, intensitas orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi berkurang dan terbatas. Oleh karena itu petugas di Lembaga Pembinaan bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak dalam hal kebaikan. Karena Ketika berada dalam keadaan seperti itu, besar

kemungkinan terganggunya kondisi psikos anak akibat berada di Lembaga Pembinaan. Petugas semestinya memberika dorongan, motivasi dan pelajaran yang baik kepada anak supaya anak tetrsebut tidak merasa tertekan. Salah satu Faktor penyebab kekerasan ini dikarenakan anak-anak cenderung tidak dapat melakukan perlawanan.

Di Indonesia banyak kejahatan yang terjadi pada anak anak, seperti tindak kriminal yang dilakukan oleh anak atau remaja yang berat maupun yang ringan, contohnya pencopetan atau pencurian yang kerap kali dilakukan oleh anak-anakk jalanan serta anak-anak yang menggunakan internet untuk hal-hal negatif.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menemukan kekerasan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). 81,3 persen dari mereka mengalami kekerasan fisik, 70 persen mengalami kekerasan psikis dan 9,1 persen mengalami kekerasan

⁵ Trisha Aprillia Sinewe, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia*, (Lex Crimen Vol. V No.9, 2019), Hlm. 55

seksual. Angka itu masih sangat mungkin berkembang karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.(<https://tirto.id/kpai-268-persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P>) Salah satu contoh kasus kekerasan ini juga terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Sampai saat ini sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan terhadap anak baik di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros yang merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis bermaksud mengajukan penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum bagi Anak Didik Pemasarakatan Korban Kekerasan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik pemsarakatan Korban kekerasan di dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros?

2. Bagaimanakah efektivitas pemberian perlindungan hukum bagi anak didik masyarakat korban kekerasan di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakat korban kekerasan di dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros
2. Untuk menganalisis efektivitas pemberian perlindungan hukum bagi anak didik masyarakat korban kekerasan di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum agar dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang

perlindungan terhadap anak sebagai anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan tema judul tesis ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang substansinya berbeda dengan materi ini, yaitu:

1. Andi Rima Febrina Sari, pada judul tesis “Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Parepare dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi anak dalam Lembaga pembinaan khusus anak serta mengetahui prospek pelaksanaan fungsi Lembaga pembinaan khusus anak dalam perlindungan hak asasi manusia.
2. Rahma Meladiah, pada judul tesis “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Kota Palembang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Gunungkidul” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak didik di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak dan konsep perbaikan di masa mendatang terkait pemenuhan hak-Hak anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Kota Palembang dan Kelas II Wonosari Gunungkidul.

3. Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, pada judul tesis “Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan yang Korbannya Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)” Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui karakteristik anak pelaku pencabulan terhadap anak dan pembinaannya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar
4. Nurul Annisa, pada judul tesis “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Parepare dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Anak” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi dasar atau pedoman hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak agar terwujudnya tujuan pemidanaan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, beberapa penelitian tersebut membahas mengenai pemenuhan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan pemenuhan hak-hak anak dalam

Lembaga Pemasarakatan secara umum. Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis yang lebih sempit cakupannya karena membahas bentuk perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan korban kekerasan di lingkungan Lembaga Peminaan Khusus Anak serta efektivitas dari pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasarakatan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pada hukum positif di Indonesia, anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/Inferiority* atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordif*). Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku *delikuensi* (kenakalan remaja) anak, biasanya dilakukan dengan mendasar pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁶

Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak diartikan sebagai: "*For purpose of present Convention, a child means every human being below the age eighteen years, under the law applicable to the child: majority is attained earlier*". (yang dimaksud dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).⁷

⁶ Paulus Hadisuprpto, *Delikuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, (Selaras, Malang, 2010), Hlm 11

⁷ Konvensi Hak-Hak Anak, Disetujui Oleh Majelis Umum Pbb Tanggal 20 November 1987, Pasal 1

Menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.⁸ Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagi menjadi lima tahap, yaitu:⁹

⁸ Hilman Hadikusuma Dalam Syamsuddin Muchtar, *Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana (Disertasi)*, (Makassar, 2012), Hlm. 69

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2011), Hlm 12

- a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
- b. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- c. Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 tahun;
- d. Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia 17-21 tahun;
- e. Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Konstitusionalisasi norma hukum perlindungan anak membawa implikasi yuridis yakni setiap produk peraturan perundang-Undangan yang diajukan dan dibuat oleh legislatif dan eksekutif harus tunduk terhadap norma konstitusi. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil amandemen telah mengatur norma perlindungan hak anak, namun demikian Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 belum secara penuh

mengakomodasi norma dan prinsip hak anak yang menjadi semangat Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak mempunyai 4 prinsip sebagai pilar yang menopang implementasi hak-hak anak yang lain. Keempat prinsip tersebut meliputi:¹⁰

- a) Hak untuk diperlakukan sama (non-diskriminasi);
- b) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- c) Keputusan berdasarkan kepentingan terbaik anak;
- d) Menghormati pandangan anak (partisipasi).

Konstitusionalitas hak anak sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yakni:

- a) Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa Pasal. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 65

¹⁰ Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak Melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen Uud 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution), Sebuah Penajakan Awal*, (Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, 2010), Hlm 5

sebagai berikut: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Adapun beberapa peraturan perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

b. Konvensi Hak Anak

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan bagian integral dari instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu "*stafbaar feit*". Pembentuk Undang-undang menggunakan kata "*straf-baar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang hukum pidana diberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud perkataan "*strafbaar feit*".¹¹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam kamus hukum "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana)".¹² Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.¹³

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Pustaka pena pers, Makassar, 2016) Hlm 96

¹² Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum Cetakan Pertama*. Pt. Rineka Cipta: Jakarta. Hlm 92

¹³ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Poidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 67

Istilah- istilah yang pernah digunakan, baik dalam PerUndang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a) Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam Perundang-Undangan kita. Hampir seluruh peraturan Perundang-Undangan menggunakan kata tindak pidana.
- b) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. Seperti Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁴
- c) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- d) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*

¹⁴ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia: Yogyakarta. Hlm. 20

- e) Hal-hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan perburuan

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.¹⁵

Definisi tindak pidana menurut pendapat pakar-pakar barat antara lain:

- a. Vos

Vos merumuskan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang. Dan kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang.

- b. Simons

Simons merumuskan bahwa : *een "strafbaar feit"* adalah suatu *hendeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagikannya

¹⁵ Ismu Gunandi Dan Jonaedi Efendi, 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta. Hlm. 36

dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

c. Van Hamel

Van Hamel merumuskan bahwa "*strafbaar feit*" sama yang dirumuskan dengan simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana yang bersifat dapat dipidana.

d. Pompe

Pompe merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mena pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan keteriban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya tindak pidana diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan

¹⁶ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta. Hlm. 205

tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van hamel dibagi menjadi dua golongan yaitu: yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diri luar si pelaku.¹⁷

Kemudian ada keadaan-keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*. Tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana, yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Tetapi dengan adanya keadaan tambahan tadi, ancaman pidana lalu diberatkan.¹⁸

Ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif, orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁹

a. Unsur Subyektif

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*)

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai

¹⁷ Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieka Cipta: Jakarta. Hlm. 64

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 66

¹⁹ Ismu Gunandi Dan Jonaedi Effendi, *Op. Cit*, Hlm. 38

hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya. Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁰

Prof. Moeljanto dalam bukunya, menyimpulkan unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

²⁰ Evi Hartanti, 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 5

C. Teori Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.²¹ Sementara hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga perlindungan hukum merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2021 Pukul 18.08 Wita

²² Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, Hlm. 53

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 53

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum

²⁴ *Ibid* Hlm 54

dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),

²⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Pt. Bina Ilmu. Hlm. 20

anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU Perlindungan Anak, ada 4 prinsip umum perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak

1) Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini dapat kita baca dalam Pasal 22 Konvensi Hak Anak ayat (1) dan (2) yang menetapkan:

Pasal 22

(1) Negara-negara pihak yang menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

(2) Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu guna menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Prinsip ini sangat jelas memerintahkan kepada negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Dengan demikian, siapapun di negeri ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis

apapun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apapun.²⁶

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak:

Pasal 3

(1) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.²⁷

3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak yang menetapkan:

Pasal 6

(1) Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.

²⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), Hlm 54

²⁷ *Ibid*, Hlm 56

(2) Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan kata lain negara tidak boleh membiarkan siapapun, atau institusi manapun, dan kelompok masyarakat manapun mengganggu hak hidup seorang anak.

Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek fisik, dan berkembang menyangkut aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrument regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.²⁸

²⁸ *Ibid*, Hlm 58

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Anak

Prinsip Penghargaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) konvensi hak anak yang menetapkan bahwa:

Pasal 12

(1) Negara-negara pihak anak menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Poin penting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki sifat objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.²⁹

D. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang

²⁹ *Ibid*, Hlm 59

paling tepat adalah berhasil ditaati. Menurut Permata Weshia efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan "berhasil guna" yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.³⁰

Teori Efektivitas ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang seseuai dengan norma-norma hukum.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

³⁰ Sarwoto, "Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen", (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999) Hlm.126

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bina Cipta, Bandung, 1983) Hlm.80

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.³²

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tuasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan

³² *Ibid* Hlm 82

dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perUndang-Undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau

peraturan perUndang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perUndang-Undangan tersebut telah dicapai.

E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³³

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.³⁴

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan

³³ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Pn.Balai Pustaka, Jakarta,2003) Hlm 550

³⁴ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Unsur-Unsur Kekerasan Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.

- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Tindakan kekerasan pada anak merupakan sebuah perilaku tindakan penganiayaan yang mana dilakukan oleh orang tua, wali, maupun orang lain kepada anak-anak. Bentuk kekerasan yang terjadi

dapat berupa fisik, psikologis, seksual, hingga secara sosial. Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut.³⁵

a) Penyiksaan Fisik (*Physical Abuse*)

Bentuk penyiksaan fisik seperti cubitan, pemukulan, menyundut, tendangan, membakar, dan tindakan-tindakan fisik yang dapat membahayakan anak termasuk ke dalam jenis kekerasan. Kebanyakan orang tua menganggap kekerasan fisik merupakan bentuk dari pendisiplina anak. Dengan harapan anak dapat belajar untuk berperilaku yang baik.

b) Pelecehan Seksual (*Sexual Abuse*)

Pelecehan seksual merupakan tindakan dimana anak dapat terlibat dalam sebuah aktivitas seksual, namun tanpa anak sadari, tidak mampu untuk mengkomunikasikannya, serta tidak mengerti maksud dari sesuatu hal yang diterimanya tersebut.

c) Pengabaian (*Child Neglect*)

Bentuk kekerasan anak yang memiliki sifat pasif, yaitu merupakan sikap meniadakan perhatian yang mencukupi baik itu dalam bentuk fisik, emosi, ataupun social

d) Penyiksaan Emosi (*Emotional Abuse*)

Yang dimaksud dengan penyiksaan emosi disini adalah segala tindakan yang mana meremehkan dan merendahkan anak. Karena

³⁵ [Http:// Dosenpsikologi.Com](http://Dosenpsikologi.Com) Diakses Pada 9 Agustus 2020 Pukul 16.16

tindakan ini membuat anak menjadi tidak merasa berharga untuk dikasihi dan dicintai.

e) Penolakan

Biasanya ini dilakukan para orang tua yang narsis yang menampakkan sikap penolakan kepada anak, entah itu sadar maupun tidak akan berakibat membuat anak merasa tidak diinginkan. Misalnya saja dengan menyuruh anak pergi, memanggil dengan nama yang tidak pantas, menolak berbicara pada anak, menolak melakukan kontak fisik dengan anak, menyalahkan anak, mengkambing hitamkan anak, bahkan yang terparah menyuruh anak untuk enyah.

f) Orang Tua Bersikap Acuh

Sikap seperti ini biasanya dikarenakan orang tua yang sedang memiliki masalah dalam pemenuhan emosi yang membuat dirinya tidak mampu untuk merespon kebutuhan emosi sang anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidak tertarikan pada anak, menahan kasih sayang, bahkan mengalami kegagalan dalam mengenali kehadiran sang anak. Sehingga nantinya akan memberikan pengaruh yang negatif dalam tumbuh kembang anak.

g) Memberikan Teror Kepada Anak

Mengancam, membentak, hingga mengucapkan kata kata kasar pada anak akan memberikan pengaruh yang cukup serius dalam psikologis anak. Hal ini akan membuat anak mengalami ketakutan

dan merasa terintimidasi. Sikap teror ini dapat ditunjukkan pada teriakan, bentakan, kata sumpah serapah, menakut-nakuti, hingga ancaman dalam bentuk verbal yang cukup ekstrim.

h) Mengasingkan Anak

Tidak memperbolehkan anak untuk terlibat dalam kegiatan sosialnya, mengurung di rumah, tidak memberikan rangsangan pada apapun yang berkaitan dengan pertumbuhannya akan masuk ke dalam kekerasan emosional. Hal ini akan merusak kehidupan anak secara tidak langsung, namun tergantung dari situasi serta tingkat keparahannya.

i) Memberikan Pengaruh buruk pada Anak

Memberikan pengaruh buruk adalah dengan memperlihatkan hal-hal yang bersikap negatif di depan anak secara langsung. Berikut ini beberapa contoh sikap yang memberikan pengaruh buruk untuk anak semisal memuji anak yang melakukan tindakan tidak terpuji kepada orang lain, mengajarkan anak untuk rasis, mendorong anak bersikap kasar pada orang lain, bahkan memberikan narkoba maupun obat-obatan terlarang pada anak.

j) Eksploitasi

Bentuk manipulasi atau dapat dikatakan sebagai bentuk pemaksaan dengan tidak memperdulikan perkembangan anak. Banyak contoh eksploitasi pada anak yaitu dengan memberikan

tanggung jawab yang berlebihan pada anak yang melebihi dari usia dan kemampuannya.

F. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- 1) Perlindungan
- 2) Keadilan
- 3) Non diskriminasi

- 4) Kepentingan terbaik Anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat Anak
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- 7) Pembinaan dan pembimbingan Anak
- 8) Proporsional
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- 10) Penghindaran pembalasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika negara tidak mampu melaksanakan amanat Undang-Undang ini maka negara seharusnya menghindari anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara. Sistem peradilan pidana anak lebih ditekankan pada aspek pembinaan anak melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi dan tetap harus melalui pendekatan keadilan restoratif.

Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Lembaga pemasyarakatan anak atau yang sekarang berganti menjadi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk membina dan mendidik anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak didik lembaga pembinaan dengan pola pembinaan yang dilaksanakan. Kepercayaan diri tidak hanya akan tumbuh jika anak didik tersebut diberikan format yang efektif dan menyentuh kesadarannya

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari perilaku nondiskriminasi. Termasuk dalam hal pemenuhan hak anak atas Pendidikan sebagaimana merupakan tanggungjawab negara dan masyarakat selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sangatlah penting untuk dilaksanakan mengingat untuk kepentingan kelangsungan hidup anak yang diharapkan pada saat keluar dari penjara, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat sehingga mencegah anak untuk yang melindungi hak asasi anak yang mengulangi kembali perbuatan pidana.³⁶

Dalam pelaksanaan programprogram pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih belum seragam di tiap-tiap daerah. hal ini karena masih disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan LAPAS di daerah-daerah. peningkatan kemampuan dan kualitas aparat sangat penting dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

³⁶ Hartono, *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman) Hlm 74

program pembinaan terhadap anak selain sarana dan prasarana yang menunjang juga sangat diperlukan. Sehingga dalam mewujudkan proses pembinaan yang memadai bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tentu terkait erat dengan beban biaya yang perlu dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan.

2. Hak-Hak Narapidana Anak

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Petugas LPKA harus pula memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- 1) Mendapat pengurangan masa pidana
- 2) Memperoleh asimilasi
- 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- 4) Memperoleh pembebasan bersyarat
- 5) Memperoleh cuti menjelang bebas
- 6) Memperoleh cuti bersyarat
- 7) Memperoleh hak hak lain sesuai ketentuan

G. Kerangka Pikir


Pada umumnya setiap peneliatian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini dibatasi pada aspek bentuk perlindungan hukum bagi anak yang merupakan tanggungjawab negara yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kemudian mengalami kekerasan di dalam Lembaga Pembinaan tersebut, perlindungan hukum yang dapat diberikan serta efektivitas pemberian perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta melakukan inventarisasi serta analisa terhadap undang-undang yang terkait.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik masyarakat korban kekerasan adalah perlindungan hukum preventif yaitu dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan secara manusiawi dan perlindungan hukum represif yaitu pemberian assesment, pemberian teguran lisan dan pemberian tutup sunyi. Efektivitas pemberian perlindungan hukum bagi anak didik masyarakat korban kekerasan di Lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II Maros dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas dan faktor biaya pemindah lembaga masyarakat.

Setelah memperoleh hasil dari penelitian, selanjutnya penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan penjelasan terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hasil penelitian. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan dalam bentuk bagan

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variable sebagai salah satu pegangan dalam menganalisis masing-masing indikator yang termuat dalam variable pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁷
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁸
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁹
4. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

5. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁴⁰
6. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
7. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴¹
8. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴²
9. Anak Didik Pemasyrakatan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum dan berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴² Ibid

10. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.⁴³
11. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak⁴⁴ menjalani masa pidananya.
12. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya
13. Penegak Hukum adalah petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Dalam arti sempit aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakat.
14. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
15. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

16. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.
17. Kapasitas adalah daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia atau kemampuan maksimal dalam menampung.
18. Assesment adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi dari pihak-pihak yang terkait
19. Tutup Sunyi adalah hukuman bagi warga binaan dengan ditempatkan di sel pengasingan/sel khusus selama waktu tertentu.